

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TENTANG**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN  
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
SERTA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM  
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
(MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN DI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 119/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR : 153/MoU.UAD/XII/2023

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga (27-12-2023), bertempat di Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Di Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya upaya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi;
  - b. Mendorong adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam lingkungan akademik, dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024; dan
  - c. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (*studi/ proyek independent*, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Prof. Dr. MUCHLAS, M.T. : Rektor Universitas Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Kapas No 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Dakwah Islam, dan kaderisasi yang dijiwai nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, serta Partisipasi Pemilih.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan Dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Dosen Dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII  
ADENDUM  
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII  
KORESPONDENSI  
PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jalan DI Panjaitan No.49,  
RT.03, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : [set.diy@bawaslu.go.id](mailto:set.diy@bawaslu.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Kantor Kerja Sama dan Urusan Internasional, Kerja Sama Dalam Negeri,  
Universitas Ahmad Dahlan Kampus 1 Jalan Kapas No. 9, Semaki,  
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Telepon : 0274 563515 ext 1192

Surel : [kerjasama.dn@uad.ac.id](mailto:kerjasama.dn@uad.ac.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Dr. MUCHLAS, M.T.